

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 29

2015

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 29 TAHUN 2015**

TENTANG

DEWAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan ketenagakerjaan merupakan fungsi Negara yang dilaksanakan secara independen untuk menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
- b. bahwa pengawasan ketenagakerjaan mengalami perkembangan yang dinamis dan menghadapi tantangan yang semakin kompleks terkait dengan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan perlu dilakukan penguatan system pengawasan ketenagakerjaan melalui pelibatan pemangku kepentingan lainnya dalam dewan pengawasan ketenagakerjaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu dibentuk Dewan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan Peraturan Walikota Bekasi.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang *Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection Industry and Commerce* (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 18 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Penyusunan Peraturan Walikota tentang Dewan Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Bekasi Nomor 180/220.1-Huk tanggal 3 Juni 2015..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG DEWAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BEKASI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Bekasi ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.

4. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
5. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dewan Pengawasan Ketenagakerjaan adalah Lembaga Non Struktural yang terdiri dari unsur Pemerintah, masyarakat konsen terhadap ketenagakerjaan dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang dianggap perlu untuk melakukan penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

BAB III KEDUDUKAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Dewan Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan lembaga non struktural terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat peduli terhadap ketenagakerjaan dan pemangku kepentingan lainnya yang memberikan penguatan terhadap pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dalam proses penegakkan hukum ketenagakerjaan.

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Bekasi berkedudukan di Kota Bekasi.
- (2) Dewan Pengawasan Ketenagakerjaan dibentuk dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari unsur Pemerintah, masyarakat konsen terhadap ketenagakerjaan dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang dianggap perlu untuk melakukan penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

- (2) Dewan Pengawasan Ketenagakerjaan beranggotakan sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Penanggung Jawab
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (3) Unsur kesekretariatan terdiri dari Sekretaris dan Anggota.
- (4) Masa jabatan Dewan Pengawasan Ketenagakerjaan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Susunan keanggotaan Dewan Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Mekanisme dan tata kerja Dewan Pengawasan Ketenagakerjaan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawasan Ketenagakerjaan mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawasan Ketenagakerjaan dapat mengundang pimpinan instansi dan/atau pihak lain yang terkait.

BAB II TUGAS

Pasal 7

Dewan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan kepada Walikota dalam menyusun dan menetapkan kebijakan ketenagakerjaan;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan pemberian saran yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kinerja ketenagakerjaan;
- c. memberikan saran dan pertimbangan dalam mewujudkan ketenagakerjaan yang mandiri dan profesional;

- d. menyampaikan adanya indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan kepada unit pengawasan ketenagakerjaan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 8

Dewan Pengawasan Ketenagakerjaan menyampaikan laporan secara berkala 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan, serta menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Walikota.

BAB V PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 Juni 2015

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 29 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 29 SERI E

